



UIN SUSKA RIAU

©  
**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UPAH KERJA  
CABUT KERTAS PADA KAIN YANG SUDAH DIBORDIR DENGAN  
MESIN JAHIT KOMPUTER**

**(Studi Kasus Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



**Oleh:**

**MUHAMMAD AKMAL  
NIM. 12120212638**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Upah Kerja Cabut Kertas Pada Kain Yang Sudah Dibordir Dengan Mesin Jahit Komputer (Studi Kasus Di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Akmal  
NIM : 12120212638  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Maret 2025  
Waktu : 08.00-Selesai WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2025  
**Tim Penguji Munaqasyah**

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.ed**

Sekretaris

**Mutasir, S.H.I., M.Sy**

Penguji I

**Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag**


Penguji II

**Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag**

Mengerahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**





UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQIH MUAMLAH TERHADAP PRAKTIK UPAH KERJA CABUT KERTAS PADA KAIN YANG SUDAH DIBORDIR DENGAN MESIN JAHIT KOMPUTER(studi kasus di desa jambak kecamatan ampek angkek kabupaten agam)", yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Akmal

NIM : 12120212638

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 februari 2025

Pembimbing 1

Dr. Amrul Muzan, M.Ag

NIP. 197702272003121002

Pembimbing 2

Kemas Muhammad Gemilang, SHI,

MH

NIP. 19720901200501105

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik IN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-  
Hukum  
1. Dilarang mengutip sebagai  
bahan ilmiah tanpa mencantumkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama**

: Muhammad Akmal

**NIM**

: 12120212638

**Tempat/Tgl. Lahir**

: Bukittinggi, 02 April 2002

**Fakultas/Pascasarjana**

: Syari'ah dan Hukum

**Prodi**

: Hukum Ekonomi Syari'ah

**Judul Skripsi**

: Tinjauan Fiqih Mumalah Terhadap Praktik Upah Kerja Cabut Kertas Pada Kain yang Sudah Dibordir dengan Mesin Jahit Komputer (Studi Kasus Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Februari 2025

ambuat pernyataan



Muhammad Akmal  
NIM : 12120212638

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Muhammad Akmal, 2025:

**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Kerja Cabut Kertas Pada Kain Yang Sudah dibordir dengan Mesin Jahit Komputer (Studi Kasus Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam)**

Skripsi ini membahas tentang praktik upah kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Penelitian ini dilatar belakangi dengan ketidaksesuaian upah yang diberikan oleh pihak pemberi kerja kepada si pekerja.

Rumusan masalah penelitian ini menanyakan bagaimana praktik upah kerja yang di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk mencabut kertas pada pakaian yang telah dibordir menggunakan mesin jahit komputer, serta bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah mengenai praktik upah kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer tersebut.

Sepuluh informan berpartisipasi dalam studi lapangan ini, termasuk satu informan kunci yaitunya pemberi kerja, delapan informan utama yaitu para pekerja dan satu informan pendukung yaitu asisten pemberi kerja yang mengantar dan mengambil kain. Analisis yang dipakai ialah deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan tentang bagaimana pendokumentasian fakta di lapangan dengan menggunakan pengamatan penulis sendiri baik itu melalui penglihatan dan pendengaran..

Hasil penelitian ini adalah pada dasarnya dalam bermuamalah akad ijarah itu boleh, namun pada praktik yang terjadi di Desa Jambak ditemukannya kesalahan yang terjadi dalam praktik upah kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer di Desa Jambak. Pemberi kerja tidak memberitahu kepada si pekerja bahwa pekerjaan yang dilakukannya bertambah baik dari bertambahnya banyak bordiran kain, kertas yang dicabut berlapis-lapis sampai 4 lapisan, dan adanya benang-benang yang harus dibersihkan namun upah yang diberikan tetap sama. Hal ini bertentangan dengan prinsip ijarah yaitunya harus suka sama suka, harus terhindar dari unsur gharar, zhalim dan ketidakadilan.

**Kata Kunci:** Fiqih Muamalah, Ijarah, Upah

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Allhamdulillahi rabbil 'alamin, Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan tugas akhir yang harus dijalani untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan teladan hidup umat manusia yang kecintaannya terhadap umatnya tidak pernah goyah hingga akhir hayatnya..

Tinjauan Fiqih Muamalah Praktik Upah Kerja Cabut Kertas Pada Kain yang Sudah dibordir dengan Mesin Jahit Komputer di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam adalah judul skripsi ini. skripsi ini sebagai bahan pelengkap kajian Hukum Ekonomi Syariah dan memenuhi prasyarat kelulusan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan moral dan finansial, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Alimuddin dan Ibunda Nur Jannah yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudari penulis yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan dan do'a. Semoga selalu Allah berikan kesehatan, kemudahan, dan semoga dilancarkan rezekinya Aamiin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., Wakil Rektor 1 Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Warman, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag., dan Wakil Dekan 1 Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. Hal ini telah memfasilitasi kemampuan penulis dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan Pendidikan penulis.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Ibunda Dr. Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak Dr. Amrul Muzan, S.Hi., MA serta Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberi penulis nasihat dan arahan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas bantuan, nasihat, inspirasi, dan arahan yang bapak berikan, semoga itu semua menjadi ladang pahala Aamiin.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyumbangkan ilmu dan keahlian luar biasa kepada penulis, baik di dalam maupun di luar jam mengajar.
7. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik penulis yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk bertanya tentang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- perkuliahannya dan setoran hafalan surat, semoga beliau selalu diberikan kesehatan.
8. Kepala Perpustakaan serta seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam mencari sumber penelitian, penulis berdoa semoga Allah SWT meridhoi segala sesuatu yang bapa ibu lakukan.
9. Kawan-kawan se perjuangan, khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang selalu memberikan dukungan, saran, kritik, dan rekomendasi selama penyusunan karya ini.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan menulis dalam skripsi ini. Tentu saja skripsi ini mempunyai kekurangan dan keganjilan sehingga memerlukan kritik dan saran agar dapat disempurnakan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Penulis hanya memohon kepada Allah SWT untuk menilai kebaikan dan kontribusi mereka sebagai ibadah yang baik agar mereka selalu diberkahi dengan rahmat dan karunia-Nya. Aamiin Ya Allah.

Pekanbaru, 20 Februari 2025

Penulis

Muhammad Akmal  
12120212638



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB 11 KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Kerangka Teoritis .....	14
1. Fiqih Mumalah .....	14
2. Ijarah .....	15
3. Upah .....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Informan Penelitian .....	31
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	32
E. Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	33
G. Teknik Analisi Data .....	34
H. Metode Penulisan .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa .....	37
2. Sejarah Nagari Panampuang .....	37
3. Perekonomian Masyarakat .....	38
4. Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Nagari .....	39



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**

5. Agama Masyarakat Nagari .....	40
B. Praktik Upah Kerja Cabut Kertas Pada Kain yang Sudah Dibordir dengan Mesin Jahit Komputer di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam .....	40
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Upah Kerja Cabut Kertas Pada Kain yang Sudah Dibordir dengan Mesin Jahit Komputer di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam .....	50
<b>PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Fiqih muamalah adalah dua kata yang membentuk fiqh dan muamalah. Definisi kedua istilah tersebut harus diperjelas secara terpisah sebelum digabungkan untuk menciptakan satu kesatuan yang utuh agar dapat lebih memahami maksud dan maknanya.

Secara etimologi fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan definisi secara terminologi fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*.<sup>1</sup>

مَجْمُعَةٌ هُوَ أَو التَّفْصِيلَيْةُ أَدَلَّهَا مِنْ الْمَكْتَسَبِ الشَّرْعِيَّةِ بِلِحْكَامِ الْعِلْمِ هُوَ الْفِقْهُ عِلْمُ التَّفْصِيلَيْةِ أَدَلَّهَا مِنْ الْمُسْتَقَدَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْحُكْمِ

Artinya: Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat *amaliah* yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil terperinci.<sup>2</sup>

Para ahli yang mengemukakan gagasan dan rumusan mengenai fiqh antara lain Prof. Wahbah Zuhaily, menyatakan bahwa hukum fiqh berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang mampu menjalankan hukum (mukallaf). Tindakan tersebut dapat berupa ucapan, kontrak, atau transaksi lainnya, dan secara umum dapat dibagi ke dalam kategori berikut:

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Kencana Pranadamedia group, 2013), h.1.

<sup>2</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamerkasa; Duta Media Publishing, 2021), h.1.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nadzar, sumpah, dan amalan lainnya yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, semuanya merupakan bagian dari Hukum Ibadah (Fiqh Ibadah).

b. Tata cara akad, transaksi, hukum pidana atau perdata, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pergaulan manusia atau masyarakat luas semuanya termasuk dalam Hukum Muamalah (Fiqh Muamalah).<sup>3</sup>

Melihat makna Muamalah ada dua cara: pertama dari segi bahasa, dan kedua dari segi istilah. Dari segi bahasa, nama “Muamalah” berasal dari kata “amila” yang berarti “gotong royong”. Namun ungkapan tersebut menunjukkan bahwa ada dua jenis makna Muamalah: makna luas dan makna terbatas. Para ahli menguraikan pengertian muamalah dalam arti luas sebagai berikut:

- a. Al-Dimyati menyatakan bahwa muamalah adalah proses penciptaan dunia yang menjadi alasan terselesaikannya kesulitan-kesulitan *Ukhrawi*.
- b. Menurut Yusuf Musa, muamalah mengacu pada hukum Tuhan yang gunanya untuk melindungi kepentingan manusia harus ditaati dalam pergaulan sosial.<sup>4</sup>

Menurut uraian di atas, muamalah adalah hukum dan peraturan Allah yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dan dengan urusan duniawi.

---

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012), h.9.

<sup>4</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, para ulama mendefinisikan Muamalah dalam pengertian terbatas (khas) sebagai berikut:

- a. Hudhari Beik mendefinisikan Muamalah ialah semua kontrak yang mengizinkan orang untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain.
- b. Idris Ahmad menyatakan bahwa muamalah adalah hukum Tuhan yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain ketika berusaha mendapatkan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan materi mereka.<sup>5</sup>

Fiqh Muamalah, jika digabung dengan kata fiqh dan muamalah, adalah hukum syariah praktis (amaliah) yang berasal dari dalil-dalil khusus yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal ekonomi, seperti perdagangan, peminjaman, persewaan, kerja sama perdagangan, simpanan barang atau uang, penemuan, upah, rampasan perang, hutang dan piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.<sup>6</sup>

Karena manusia adalah makhluk sosial yang bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup, maka berkumpul merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam telah menawarkan prinsip-prinsip dan pedoman universal untuk mendorong kemajuan kehidupan manusia dari waktu ke waktu, yang tentunya berbeda antara tempat dan situasinya. Karena memang alam yang luas ini Allah SWT ciptakan untuk memenuhi kebutuhan

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Mardani, *Op.Cit.* h.2.

makhluk ciptannya terkhusus bagi kita ummat manusia yang juga disebut sebagai makhluk sosial.

Dalam ruang lingkup fiqh muamalah banyak membahas mengenai tentang akad-akad atau disebut juga dengan cakupan *Madiyah*. Dan diantara sekian banyak pembahasan mengenai akad-akad yang dijelaskan dalam fiqh muamalah diantaranya yang paling umum dikenal adalah Akad *Ijarah*.

Istilah *ajru* (upah) merupakan akar kata etimologis dari kata *Ijarah*. *Ijarah*, dalam bahasa teknisnya, adalah suatu kontrak yang menetapkan bahwa manfaat suatu barang ditukarkan dengan sejumlah imbalan tertentu. Ini setara dengan mempromosikan keunggulan suatu barang.<sup>7</sup>

Sementara itu, berikut beberapa definisi *Ijarah* yang dikemukakan oleh berbagai ulama:

1. Ijarah adalah akad yang memperbolehkan kepemilikan atas manfaat yang diketahui dan direncanakan dari suatu zat yang disewakan sebagai imbalannya, menurut Imam Hanafi.<sup>8</sup>
2. Menurut Imam Maliki bahwa *Ijarah* adalah nama bagi akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.<sup>9</sup>
3. Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah mendefinisikan *Ijarah* sebagai akad manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberikan dan membolehkan imbalan yang diketahui pada saat itu.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah, 2015), h.1.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h.114.

<sup>9</sup> *Ibid.*

4. Muhammad Al-Syarbani al-Khatib mendefinisikan *Ijarah* sebagai kepemilikan atas manfaat dengan syarat dan imbalan.

5. *Ijarah* adalah semacam kontrak yang memungkinkan seseorang menerima manfaat sebagai imbalan atas pembayaran, menurut Sayyid Sabiq.<sup>10</sup>

Jelas dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *Ijarah* berarti pertukaran sesuatu dengan ada imbalannya, misalnya sewa-menyewa dan upah-mengupah.

Menurut hukum Islam, kontrak yang menukar manfaat suatu objek dengan objek lain dengan imbalan sejumlah uang tertentu dikenal sebagai *Ijarah*, atau sewa atau upah.

Defenisi *Ijarah* dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan yang termaktup pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

“Upah ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah/akan dilakukan”.<sup>11</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa upah adalah : Salah satu bentuk hak pekerja untuk menerima imbalan berupa sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan atas jasa-jasa kepada pekerja yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama berdasarkan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan

---

<sup>10</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktek*, (Malang; UIN-Maliki Press, 2018), h.50.

<sup>11</sup> *Ibid*, h.51.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja. Dengan demikian, sewa guna usaha mengandung unsur-unsur berikut:

- a. Adanya pihak penyewa dan yang menyewa.
- b. Adanya akad antara kedua belah pihak.
- c. Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- d. Adanya imbalan/harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
- e. Manfaat objek sewa harus diketahui dengan jelas.
- f. Dilaksanakan dalam periode tertentu.<sup>12</sup>

Akad *Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *Ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah: manfaat dari suatu benda.
  2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam *Ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah: amal pekerjaan seseorang.<sup>13</sup>
- Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya ialah: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

*Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, h.56.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format ijarah terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.<sup>14</sup>

Adapun dasar hukum akad *Ijarah* yang sebagai mana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدُتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمِلَيْنِ لِمِنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَا عَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بُولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ فِصَانِ لَا عَنْ ثَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْ تَقُوا اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusui anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>15</sup>

Dari penjelasan ayat di atas merupakan dalil diperbolehkannya akad *Ijarah*. Dapat disimpulkan bahwa dalam ayat ini disebutkan bahwa jika kedua orang tua sepakat untuk menyusui anaknya kepada orang lain, maka hal tersebut diperbolehkan, asalkan mereka bersedia memberikan upah yang

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007), h.236.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-Qur'an, 2019), h.50.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Makalah mink UIN Suska Riau

pantas kepada orang tersebut. Maka penafsiran ayat ini sangat jelas mengidentifikasi kebolehan menyewa jasa orang lain untuk hal-hal yang tidak dapat kita kerjakan sendiri, dengan syarat kita harus membayar/memberi mereka upah yang layak.<sup>16</sup>

Kemanusiaan juga dapat lebih mudah mewujudkan manfaat yang mereka perlukan, meskipun ada kekurangan, berkat akad *Ijarah*. Kebutuhan akan produk dan jasa adalah identik. Transaksi dilakukan dengan prinsip memenuhi keinginan manusia. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan manusia, Islam mengatur akad ijarah.<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam pelaksanaan akad Ijarah mendapat perhatian yang besar, karena pembayaran dalam bentuk jasa terjadi antara dua pihak. Jadi dalam Islam, kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya upah menurut kesepakatan bersama dan kepuasan bersama, agar akad Ijarah tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Salah satu pekerjaan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah mencabut kertas pada kain yang telah disulam dengan mesin jahit komputer. Upah merupakan hal yang sangat lumrah di kalangan masyarakat saat ini karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan oleh karena itu banyak orang yang mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhannya. Karena tampak mudah untuk melakukan pekerjaan ini sehingga banyaknya masyarakat yang

---

<sup>16</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta; Pustaka Kencana, 2010), h.155

<sup>17</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta; Maktabah Al-Hanif, 2009), h.316.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginginkan bekerja pada cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin komputer ini terlebih-lebih dikalangan ibu-ibu.

Pekerjaan mencabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer ini banyak diminati oleh masyarakat khususnya kaum ibu-ibu di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Pekerjaan ini sangat diminati ibu-ibu karena tampaknya pekerjaan ini sangat mudah dan hanya perlu menggunakan jarum atau lidi saja untuk mencabut kertas pada kain tersebut, dan kertas yang dicabut pada kain tersebut banyak karena disetiap jahitan/bordir ada kertas yang harus dicabut.<sup>18</sup>

Fokus pada permasalahannya yaitu pekerja tersebut dalam melakukan pekerjaanya sebagai pencabut kertas mengambil kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer tersebut kepada pemiliknya sebanyak satu orang mendapatkan 30 kain dalam tiap minggunya. Dalam pekerjaan ini para pekerja hanya disuruh untuk mencabut kertas pada kain yang sudah dibordir, namun seiring berjalannya waktu adanya bertambah pekerjaan yang dilakukan para pekerja tanpa adanya kesepakatan dan pemberitahuan yang disampaikan oleh pemilik kepada pekerja.<sup>19</sup>

Jadi yang menjadi permasalahannya pada awal mulanya orang mulai bekerja mencabut kertas ini bahwa antara satu kain dengan kain yang lainnya itu sama dalam artian sama bentuk besaran bordir kainnya, dan kertas yang harus dicabut dalam setiap kain itu cuman ada 1 kertasnya, dan seiring berjalannya waktu untuk kain yang harus dicabut itu berbeda akan kertas

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Reni Novia, (pekerja cabut kertas), 31 Desember 2024.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Ira, (pembantu dalam memberikan dan menjemput kain), 31 Desember 2024.

yang harus dicabut kadang ada yang banyak dan sedikit, ada juga jahitannya kecil, jika jahitannya kecil maka untuk mencabut kertas pada kain tersebut akan menyulitkan para pekerja untuk mencabutnya dan terkadang ada juga yang dalam satu kain itu ada kertasnya yang double untuk dicabut sehingga akan menyulitkan bagi pekerja dan juga ada benang-benang yang harus dibersihkan.<sup>20</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tidak adanya kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja bahwa adanya penambahan kerja yang diterima oleh pekerja. Adanya benang-benang yang harus dibersihkan, pekerjaan cabut kertas pada kain yang bordirnya banyak, kertasnya kadang ada double dan kadang satu, dan ada yang banyak jahitannya dan ada yang sedikit, yang diduga dalam hal ini menyalahi konsep ijarah dalam Islam. Yang seharusnya dalam melakukan akad *Ijarah* antara pemilik usaha dengan sipekerja harus saling ridha tentang bagaimana jenis pekerjaan yang akan diterima oleh pekerja dan pemilik usaha juga harus menyampaikan kepada pekerja adanya pekerjaan yang bertambah.

Yang mana pada dasarnya akad *Ijarah* itu hukumnya boleh, namun pada praktik yang terjadi pada pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam kepada pekerjanya membuat akad *Ijarah* tersebut menjadi rusak, karena adanya penambahan kerja yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja tanpa

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Ira, (pembantu dalam memberikan dan menjemput kain), 31 Desember 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kesepakatan, dan untuk penambahan kerja itu pun tidak berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tambahan melalui skripsi yang diberi judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Kerja Cabut Kertas Pada Kain Yang Sudah dibordir Dengan Mesin Jahit Komputer”**.

Penulis memilih objek penelitian ini karena merupakan masalah yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang banyak melakukan pekerjaan ini. Kemudian penulis memilih lokasi penelitian ini karena juga merupakan tempat tinggal penulis yang kemudian akan membuat penulis dapat memberikan kontribusi pemikiran khususnya di bidang Fiqh Muamalah.

## **B. Batasan Masalah**

Agar lebih fokus pada penelitian skripsi ini dan tidak menyimpang dari topik yang dimaksud, maka penulis rumuskan masalah penelitian yaitu hanya pada masalah Fiqih Muamalah tentang praktik akad Ijarah kerja cabut kertas pada kain yang telah dibordir dengan mesin jahit komputer di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi tidak tetapnya upah pada kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap tidak tetapnya upah pada kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam?

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad ijarah pada kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik akad ijarah pada kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Secara khusus, manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain:

- a. Sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai sumbangsih dan kontribusi pemikiran terhadap tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik upah kerja cabut kertas pada kain yang sudah di bordir dengan mesin jahit komputer.

- c. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan bidang hukum ekonomi syariah(muamalah).

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lainnya yang digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan penelitian.<sup>21</sup> Berikut beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Fiqih Muamalah
  - a. Pengertian Fiqih Muamalah

Para ahli yang mengemukakan gagasan dan rumusan mengenai fiqh antara lain Prof. Wahbah Zuhaily, menyatakan bahwa hukum fiqh berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang mampu menjalankan hukum (mukallaf). Tindakan tersebut dapat berupa ucapan, kontrak, atau transaksi lainnya, dan secara umum dapat dibagi ke dalam kategori berikut:

- 1) Bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nadzar, sumpah, dan amalan lainnya yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, semuanya merupakan bagian dari Hukum Ibadah (Fiqh Ibadah).
- 2) Tata cara akad, transaksi, hukum pidana atau perdata, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pergaulan manusia atau

---

<sup>21</sup> Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h.33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat luas semuanya termasuk dalam Hukum Muamalah (Fiqh Muamalah).<sup>22</sup>

Kata yang pertama adalah Fiqih yang merupakan pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang diterapkan dalam kehidupan amaliyah. Menurut definisi tersebut, Fiqh adalah suatu disiplin ilmu yang memusatkan perhatian pada topik-topik yang berkaitan dengan syariah dengan menggunakan penalaran yang menyeluruh. Sedangkan muamalah adalah hukum yang mengatur kepentingan individu dengan orang lain.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, Fiqih Muamalah merupakan kaidah syariah yang bersifat amaliyah, yang berasal dari dalil-dalil menyeluruh yang mengatur kepentingan individu dalam urusan ekonomi seperti *ijarah*, jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.<sup>24</sup>

## 2. *Ijarah*

### a. Pengertian *Ijarah*

Kita akan membahas terlebih dahulu pengertian operasional *ijarah* sebelum melanjutkan pembahasan pengertian sewa dan upah atau *ijarah*. Menurut Fiqh Syafii karya Idris Ahmad, *ijarah* berarti membayar gaji. Ketika beliau menjelaskan mengenai pilar-pilar dan syarat-syarat pengupahan, hal ini terlihat jelas. Mereka yang membayar dan menerima upah dikenal dengan sebutan *mu'jir* dan *musta'jir*,

<sup>22</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012), h.9.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.* h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan Kamaluddin A. Marzuki yang menerjemahkan Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan apa yang dimaksud dengan *ijarah* dalam kaitannya dengan menyewa.

Kata “*ijarah*” diterjemahkan secara berbeda dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dalam dua karya ini. Selain itu, sewa dan upah mempunyai arti operasional yang berbeda. Misalnya, “Pekerja di pabrik menerima penghasilan (upah) seminggu sekali.” Sewa biasanya digunakan untuk tenaga kerja. Upah dan sewa disebut sebagai *ijarah* dalam bahasa Arab.<sup>25</sup>

Kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad*, atau upah, sewa, jasa, atau keuntungan, merupakan akar bahasa dari kata *ijarah*. Sebaliknya, kata *ijarah* dalam *Mu'jam Lughat al-Fuqaha* adalah *mashdar* أجر – *أجر* yang berarti upah tenaga kerja. Dikatakan bahwa istilah “*ijarah*” lebih tepat untuk hadiah dari manusia, sedangkan “*al-ajru*” lebih baik untuk kemaslahatan dari Allah.<sup>26</sup> Selain itu, kata “*ijarah*” mempunyai dua arti kebahasaan: membayar gaji atau imbalan atas kerja dan memperbaiki tulang yang patah. *Ijarah* adalah salah satu jenis akad yang sering dilakukan orang, dan untuk memberikan pemahaman yang tepat maka harus dipahami dengan baik.<sup>27</sup>

Adapun secara istilah *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang boleh yang dapat berupa barang tertentu atau juga yang dijelaskan

<sup>25</sup> Subairi, *Op.Cit*, h.92.

<sup>26</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta; Maktabah Al-Hanif, 2009), h.311.

<sup>27</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifatnya dalam tanggungan dalam jangka waktu tertentu, atau transaksi atau suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah.

Adapun pengertian *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama imam mazhab sebagai berikut:

1. Menurut Imam Hanafi *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan upah atau imbalan.<sup>28</sup>
2. Menurut Imam Maliki *ijarah* adalah kepemilikan atas manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam jangka waktu yang diketahui (ditetapkan) dengan upah atau imbalan.
3. Menurut Imam Syafi'i *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diinginkan serta diketahui dan diperbolehkan yang dapat diusahakan dan dibenarkan (oleh syara') dengan adanya upah yang diketahui (ditetapkan).
4. Menurut Imam Hambali *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan dan diketahui yang dimanfaatkan secara sedikit demi sedikit dalam tempo yang ditetapkan.<sup>29</sup>

Menurut definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama madzhab, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan oleh syariat untuk jangka waktu tertentu, dengan upah sebagai pengganti manfaat tersebut. Pemahaman ini juga mengarah pada kesimpulan bahwa *ijarah* dapat terjadi karena dua hal: manfaat tenaga atau kemampuan manusia dan manfaat barang.

<sup>28</sup> Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan, 2020), h.57.

<sup>29</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Dasar Hukum *Ijarah***

Hampir semua ulama sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan dalam Islam dari segi dasar hukumnya. Abu Bakar Al-Aslam, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibnu Kaisan termasuk golongan yang tidak sependapat, karena meyakini bahwa *ijarah* adalah jual beli atas manfaat yang tidak tampak. Sebab jual beli tidak dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak ada.<sup>30</sup>

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa keuntungan, meskipun tidak dalam bentuk, dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pembayaran sesuai adat untuk menanggapi pandangan dan pendapat ulama yang tidak setuju dengan *ijarah*. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan dalil-dalil logis merupakan dasar untuk menetapkan *ijarah*.<sup>31</sup>

**1. Dalil dari Al-Quran**

Kebolehan melakukan akad *ijarah* didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah At-Talaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَآتُهُنَّ فَآتُهُنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَا  
سَرْثُمْ فَسُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2010), h.123.

<sup>31</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>32</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan perintah kepada mantan suami untuk membiayai pengeluaran yang dikeluarkan oleh mantan istrinya agar mereka dapat menyusui anaknya dengan baik. Pengeluaran yang diterima oleh mantan istri tersebut disebut upah, dan merupakan hasil dari putusnya ikatan perkawinan, yang berarti tidak ada lagi hubungan antara mantan suami dan mantan istri mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri. Mantan suami tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya hingga ia mencapai usia baligh.

## 2. Hadist Rasulullah SAW

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, para ulama telah sepakat mengenai dalil-dalil sahnya akad ijarah sebagai berikut:

عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الْزَّيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: وَسْتَأْجِرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ رُجُلًا مِنْ بَنِي الدِّينِ هَادِيًّا خَرِيًّا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قَرِيبٌ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاجِلَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْبٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ بِرَاجِلَيْهِمَا صِبْحَ ثَلَاثٍ .  
رَوَاهُ الْبَخَارِي

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-Quran, 2019), h.824.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra.istri nabi SAW berkata : Rasulallah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku bani Ad Diyl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa. (H.R. Bukhary).<sup>33</sup>

Menurut hadis Nabi ini, Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari karena beliau perlu merekrut orang-orang musyrik dalam keadaan darurat ketika tidak ada lagi kaum Muslim. Dalam hal ini, Imam Bukhari berpendapat bahwa mempekerjakan orang-orang musyrik tidak dapat diterima kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak (darurat), seperti ketika tidak ada kaum Muslim yang memenuhi syarat untuk melakukannya.<sup>34</sup>

### 3. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat Nabi telah memutuskan bahwa akad *ijarah* dapat diterima dalam Islam karena akad ini baik bagi manusia. Ijma' didasarkan pada kesepakatan para ulama, termasuk para sahabat, tabi'in, dan imam madzhab, bahwa akad *ijarah* itu boleh.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra wa Fi Zailihi Jauhari Naqi*, (Haidar; Majelis Dairah Al-Ma'rif, 1344 H), h.118.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Rahmat Hidayat, *Op.Cit.* h.60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Argumentasi Logika

Akad ini dapat diterima karena orang membutuhkan sewa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebab seseorang tidak dapat secara pribadi memperoleh keuntungan dari sesuatu karena kurangnya sumber daya atau kurangnya kompetensi.

#### c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun ijarah ada empat, yaitu:

##### 1. Orang yang berakad (Aqid)

*Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah dua orang yang melaksanakan akad *Ijarah*. *Musta'jir* adalah orang yang dibayar untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu, sedangkan *Mu'jir* adalah orang yang membayar gaji atau menyewakan sesuatu.<sup>36</sup>

Agar tidak terjadi perselisihan, *Mu'jir* dan *Musta'jir* harus terlebih dahulu memahami manfaat produk yang dijadikan akad. Kedua, harus bersikap logis, artinya mampu membedakan antara yang benar dan yang salah..

##### 2. Sighat Akad

Ungkapan, pernyataan, dan pemberian yang muncul dari salah satu pihak dalam perjanjian sebagai contoh kehendaknya

<sup>36</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Op.Cit.* h.54.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengadakan perjanjian *ijarah* dikenal dengan istilah *mu'jir* dan *musta'jir*, atau memakai *ijab* dan *qabul*.<sup>37</sup>

*Ijab* diartikan sebagai “pernyataan janji atau tawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu” dalam Hukum Kontrak Islam.<sup>38</sup> Sedangkan *qabul* diartikan sebagai “pernyataan yang dibuat oleh pihak yang juga melakukan kontrak (*musta'jir*) untuk menerima keinginan pihak pertama, khususnya setelah *ijab*”.<sup>39</sup>

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

### 3. Upah (*Ujrah*)

*Ujrah* yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat, sebagai berikut:

- a. Jumlahnya harus diketahui secara jelas dan detail
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Prenada Media, 2005), h.63.

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h.117

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>40</sup>

#### 4. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- a) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.<sup>41</sup>
- b) Tanpa menyembunyikan apa pun mengenai kondisi barang, pemilik memberikan penjelasan yang jelas tentang manfaat produk, termasuk kualitas dan kuantitasnya.
- c) Harta yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta yang isti'mali, yaitu harta yang dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang tanpa menimbulkan kerusakan pada hakikatnya dan pengelolaan hakikatnya. Sedangkan harta yang istihlaki adalah harta yang rusak atau berkurang

<sup>40</sup> Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.178.

<sup>41</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Op.Cit*, h.55.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakikatnya karena pemanfaatan. Seperti makanan, buku catatan, ijarah atasnya tidak sah.

- d) Manfaat dari obyek sewa-menewa tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti menyewakan suatu tempat untuk melakukan perbuatan maksiat.
- e) Objek penyewaan adalah bermanfaat langsung dari suatu barang, seperti menyewa toko untuk keperluan bisnis, sepeda untuk dikendarai, dan sebagainya. Menyewakan keuntungan dari objek tidak langsung dilarang. Misalnya, menyewa pohon durian untuk dipanen buahnya atau menyewa hewan untuk diambil susunya, telurnya, bulunya, atau keturunannya.<sup>42</sup>

*Ijarah*, sebagai transaksi umum, hanya dianggap sah jika memenuhi persyaratan dan rukun yang sering berlaku untuk transaksi lainnya. Berikut ini adalah persyaratan *ijarah*:

1. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, kedua belah pihak harus berakal dan telah baligh agar dapat melakukan akad. Oleh karena itu, akad *ijarah* batal jika yang bersangkutan belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila yang menyewakan hartanya, atau jika mereka sendiri sebagai seorang buruh (ilmu dan tenaga kerja dapat disewa). Orang yang menunaikan akad *ijarah* tidak perlu baligh, berbeda dengan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

madzhab Hanafi dan Maliki. Anak-anak yang sudah disunat juga dapat menunaikan akad *ijarah* dengan izin walinya.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.<sup>43</sup>
3. Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah.
4. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
5. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sepandapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuhan bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi

---

<sup>43</sup> *Ibid.* h.53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak shah, karena shalat merupakan kewajiban sendiri bagi seseorang dalam artian tidak dapat menyewa seseorang untuk melaksanakan kewajiban shalat kita.<sup>44</sup>

### 3. Upah (*Ujrah*)

#### a. Pengertian Upah (*Ujrah*)

*Ujrah* berasal dari kata *Al-Ujru wal Ujratu*, yang artinya upah, atau dapat juga diartikan sebagai uang sewa atas suatu manfaat benda atau jasa. Upah dalam *ijarah* harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi. Jadi upah menurut terminology adalah suatu imbalan yang diperoleh dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik itu berupa benda atau jasa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.<sup>45</sup>

Seperti halnya perjanjian kerja, upah dibahas dalam bab *Ijarah* dalam Fiqih Muamalah. Karena *Ijarah* berarti upah atau kompensasi

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Suhrawardhi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.160.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bahasa Arab, maka *Ijarah* memiliki definisi yang luas, yaitu pembayaran atas penggunaan suatu barang.<sup>46</sup>

Karena gaji merupakan salah satu komponen akad ijarah, yang secara umum berlaku pada hubungan apa pun yang berbentuk pemberian manfaat atau pembayaran atas sesuatu, maka dalam hal ini gaji tidak dapat dipisahkan dari ijarah.

**b. Macam-macam dan Jenis Upah****1) Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)**

*Ujrah al-misli* merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaan seseorang dan sepadan dengan jenis pekerjaannya, yaitu menurut besarnya nilai yang disebutkan dan disepakati kedua belah pihak, yakni pihak pengusaha dan pekerja, maka untuk menentukan besarnya upah bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jasa, namun belum menemukan upah yang disepakati, maka mereka harus menentukan upah yang adil menurut pekerjaannya.<sup>47</sup>

**2) Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musamma*)**

Apabila disebutkan upah, maka harus disertai dengan persetujuan kedua belah pihak dalam akad; pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa membayar lebih dari yang telah disepakati, dan pihak *ajir* tidak boleh menerima kurang dari yang telah disepakati; dan upah harus sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Nasroen Harun., *Op.Cit*, h.236.

<sup>48</sup> *Ibid.*

## B. Penelitian Terdahulu

Topik upah telah banyak dibahas dan dijadikan sebagai masalah penelitian dalam berbagai buku, jurnal, dan tesis. Meskipun demikian, penulis mencari variasi dari sejumlah sumber mengenai kontrak ijarah atau gaji, seperti:

Karya dari Ari Alfandri mahasiswa UIN Suska Riau Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi Implementasi Akad *Ijarah* Pada Jahit Bordir Rumahan Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Di Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam). Pokok bahasan penelitian ini adalah perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis. Upah buruh jahit bordir rumahan merupakan pokok bahasan utama penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian penulis adalah memfokuskan kepada upah kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer.<sup>49</sup>

Karya ilmiah kedua adalah karya dari Indah Sheylikah mahasiswi UIN Suska Riau Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan yang tidak Diambil dalam Akad *Ijarah* (Studi Kasus Di JL.Bukit Barisan, Tenayan Raya, Pekanbaru). Inti dari topik yang diangkat Indah Sheylikah, yakni mengenai kepemilikan barang jahit yang tidak diambil dan penjahit tidak menerima bayaran atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikannya, itulah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis, sedangkan penulis membahas tentang upah kerja bagi

<sup>49</sup> Ari Alfandri, *Implementasi Akad Ijarah Pada Jahit Bordir Rumahan Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah di Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam*, (Pekanbaru: Skripsi, 2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer, yang mana upah dengan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai.<sup>50</sup>

Karya ilmiah ketiga adalah karya dari Muhammad Rinanda Matondang mahasiswa UIN Suska Riau Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi Akad *Ijarah* Pekerja Tambang Emas Tradisional Di Desa Batu Madinding, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Fiqih Muamalah. Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan adalah pada Subjek dan Lokasi Penelitian, dimana Muhammad Rinanda mengambil pekerja Tambang Emas sebagai subjek penelitian, kemudian Muhammad Rinanda mengambil lokasi penelitian di Desa Batu Madinding, sedangkan penulis mengambil pekerja Cabut Kertas pada Kain yang Sudah Dibordir dengan Mesin Jahit Komputer sebagai Subjek dan Lokasinya penulis memilih Di Jambak Jorong Surau Lauik.<sup>51</sup>

Karya ilmiah keempat adalah karya dari Alfiah mahasiswa UIN Suska Riau Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* Pada Karyawan Pabrik Sagu (Studi Kasus di Desa Selat Akar Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti). Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan adalah pada titik permasalahannya, dimana Alfiah terkait dari masalah penangguhan dalam pembayaran upah terhadap karyawan pabrik sagu, sedangkan penulis

<sup>50</sup> Indah Sheylikah, *Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil dalam Akad Ijarah* (Studi Kasus di JL.Bukit Barisan, Tenayan Raya, Pekanbaru), (Pekanbaru: Skripsi, 2022).

<sup>51</sup> Muhammad Rinanda Matondang, *Akad Ijarah Pekerja Tambang Emas Tradisional di Desa Batu Madinding, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal di Tinjau Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Skripsi, 2024).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>52</sup> Alfiah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Karyawan Pabrik Sagu* (Studi Kasus di Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti), (Pekanbaru: Skripsi 2023).

<sup>53</sup> Muhammad Hamdy Nasution, *Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah*. (Pekanbaru: Skripsi, 2023).

## BAB III

### METODEOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pada hakikatnya, metode penelitian merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, ada empat faktor penting yang perlu diperhatikan: jenis penelitian, data, tujuan, dan penggunaan.<sup>54</sup>

Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian ini. Oleh karena itu, informasi yang dikumpulkan dari area penelitian merupakan data kunci.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yang dilaksanakan di Jambak Jorong Surau Lauik Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

#### C. Informan Penelitian

Dalam teori informan jumlah informan tidak ada batasan minimal maupun maksimal, informan dikatakan cukup apabila data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian telah terpenuhi.<sup>55</sup> Tiga kategori informan digunakan dalam penelitian kualitatif:

##### 1. Informan Kunci

Adalah informan yang mengetahui dengan baik tentang masalah yang akan diangkat oleh peneliti. Informan kunci pada penelitian ini adalah Ibu Dian Siko selaku pemberi pekerjaan cabut kertas.

<sup>54</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2.

<sup>55</sup> Ade Heryana Dkk, (Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif), *Jurnal*, Vol. 3. No.2 Tahun 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Informan Utama**

Merupakan informan yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti namun permasalahannya lebih sedikit dari informan kunci. Pada penelitian ini yang menjadi informan utamanya ada 8 orang yaitu Ibu Reni Novia, Ibu Ermawati, Ibu Nurjannah, Ibu Warniati, Ibu Khasiah, Ibu Nur Hasiah, Ibu Lamsiah, Ibu Irma Suryani selaku pekerja cabut kertas pada kain yang dibordir dengan mesin jahit komputer.

**3. Informan Pendukung**

Merupakan informan yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam menganalisis penelitian. Adapun yang menjadi informan pendukungnya adalah Ibu Ira selaku yang menjemput dan mengantarkan kain ke pekerja.<sup>56</sup>

**D. Subjek dan Objek Penelitian****a. Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah orang yang memberikan upah kerja cabut kertas dan masyarakat yang melakukan kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer.

**b. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik akad ijarah pada kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

## E. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari partisipan penelitian melalui observasi, wawancara, atau laporan tertulis.<sup>57</sup> Peneliti mewawancarai anggota masyarakat yang melakukan kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dalam bentuk surat-surat resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>58</sup> Penulis menggunakan sumber data sekunder ini untuk mengumpulkan informasi dari buku-buku dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berikut digunakan untuk mendapatkan data yang tepat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai masalah yang sedang diselidiki:

### a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang mana peneliti mengamati secara langsung orang-orang dan benda-benda yang diteliti, baik dalam lingkungan dunia nyata ataupun dalam lingkungan

<sup>57</sup> Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2006), h.123.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buatan yang dibangun secara khusus.<sup>59</sup> Peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan praktik upah kerja cabut kertas yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan informan yang telah ditentukan.<sup>60</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan pemberi kerja dan orang yang bekerja.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara atau Teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.<sup>61</sup> Baik itu berupa foto, data, dokumen dan lain-lain.

## G. Teknis Analisis Data

Proses pengorganisasian informasi yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi secara metodis dan mengklasifikasikannya menurut berbagai kriteria dikenal sebagai analisis data. Untuk membentuk kesimpulan yang sesuai dengan masalah utama, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta sebagaimana adanya sesuai dengan realitas yang diamati yang terkait dengan subjek yang sedang dibahas.

<sup>59</sup> Arif Rachman, Yochanan dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), h.246.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisis kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, adalah pembahasan dimulai dari uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>62</sup>
- b. Deskriptif, adalah menggambarkan secara tepat dan mendetail masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa.<sup>63</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca memahami hasil penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum yang luas dan menyeluruh tentang pokok bahasan yang dibahas, termasuk sejarah masalah, rumusan, kendala, tujuan, dan penerapannya dalam tulisan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang kerangka teoritis artinya menjelaskan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-

<sup>62</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, h.240.

<sup>63</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimensi. Setiap peneliti selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis dan juga pembahasan tentang tinjauan penelitian terdahulu guna mengetahui baik perbedaan dan pembelajaran untuk penelitian yang sedang dilakukan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pedoman atau standar relevan yang harus diikuti agar temuan penelitian dianggap sah.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Membahas secara terperinci tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik upah kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit computer di Desa Jambak Jorong Surau Lauik Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan solusi untuk mengatasi kekurangan yang ada, disertai dengan lampiran.

## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap praktik upah kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik upah kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yaitu sistemnya pekerja hanya mencabut kertas yang ada pada kain yang dibordir dengan mesin komputer dan pekerja diberikan upah sebesar Rp. 1.500 per satu helai kainnya, namun banyaknya bordiran pada awal mereka melakukan pekerja bertambah banyak dengan seiring berjalananya waktu dan kertas yang akan dicabut pun bertambah lapisannya dan ditambah lagi ada benang-benang yang harus dibersihkan, namun upah yang diberikan tetap sama.
2. Adapun konsep pada praktik upah kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam ini pada dasarnya akad *Ijarah* itu hukumnya boleh, namun pada praktik yang terjadi pada penelitian ini bahwa ditemukan tidak adanya kesepakatan antara pihak pemberi kerja kepada pihak pekerja terhadap bertambahnya pekerjaan mereka, sehingga

akad *Ijarahnya* menjadi rusak karena tidak adanya kesepakatan dari kedua pihak.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada pemberi kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam sebagai berikut:

1. Kepada pemberi kerja cabut kertas sekiranya tetap menjelaskan kepada pekerjanya terhadap kejelasan daripada banyaknya bordiran, bertambahnya bordiran pada kain yang hendak mereka kerjakan, dan juga harus dijelaskan terkait bertambahnya lapisan pada kertas yang hendak mereka cabut dan juga bertambahnya pekerjaan yang mereka lakukan seperti adanya benang-benang yang mereka cabut sehingga adanya kejelasan akad ijarah yang terjadi pada pihak pemberi kerja dan pihak pekerja.
2. Kepada pemberi kerja cabut kertas pada kain yang sudah dibordir dengan mesin jahit komputer hendaklah memberikan upah yang setimpal dengan pekerjaan yang mereka kerjakan, karena pada awal mereka melakukan pekerjaan dengan seiring berjalananya waktu adanya banyak penambahan pekerjaan yang mereka kerjakan namun upah yang diberikan tetap sama sehingga hal demikian dapat menimbulkan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja kepada si pekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin, *Sunan Al-Kubra wa Fi Zailihi Jauhari Naqi*, Haidar; Majelis Dairah Al-Ma'rif, 1344 H.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta; Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta; Prenada Media, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta; Pustaka Kencana, 2010.
- Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktek*, Malang; UIN-Maliki Press, 2018.
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020.
- Hароен, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Rahmat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, Medan, 2020.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-Quran, 2019.
- Lubis, Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Mulia, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta; Kencana Pranadamedia group, 2013.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2012.
- Rachman, Arif, Yochanan dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rawwas Qal Ahji, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2006.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subairi, *Fiqh Muamalah*, Pamerkasa; Duta Media Publishing, 2021.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung; CV Pustaka Setia, 2010.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta; Amzah, 2015.

**B. Skripsi dan Jurnal**

- Aini, Nurul, *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyyah* (Studi Kritis terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Medan: Skripsi, 2018.
- Alfandri, Ari, *Implementasi Akad Ijarah Pada Jahit Bordir Rumahan Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah di Jorong Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam*, Pekanbaru: Skripsi, 2023.
- Alfiah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Karyawan Pabrik Sagu* (Studi Kasus di Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti), Pekanbaru: 2023.
- Ali, Rusdi, Muhammad *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 15 No. 2, 2017.
- Hamdy, Nasution, Muhammad *Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Skripsi, 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Heryana, Ade, Dkk, (Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif), *Jurnal*, Vol. 3. No.2 Tahun 2020.

Latifatul, Diniah, Silvia, Dkk, (Tafsir Al-Qur'an dalam konteks HAM), *Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Agama*, Vol. 3. No.4 Tahun 2024.

Rinanda Matondang, Muhammad, *Akad Ijarah Pekerja Tambang Emas Tradisional di Desa Batu Madinding, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal di Tinjau Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Skripsi, 2024.

Sheylikah, Indah, *Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil dalam Akad Ijarah* (Studi Kasus di JL.Bukit Barisan, Tenayan Raya, Pekanbaru), Pekanbaru: Skripsi, 2022.

Taufiq, (Memakan Harta Secara Batil Perspektif Surat An-Nisa: 29), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17. No.2. Tahun 2018.

Usman, Apryliani, *Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani* (Studi Kasus di Desa Bambapuang Kab. Enrekang), Parepare: Skripsi, 2023.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DOKUMENTASI**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Upah Kerja Cabut Kertas Pada Kain Yang Sudah Dibordir Dengan Mesin Jahit Komputer (Studi Kasus Di Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Akmal  
NIM : 12120212638  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.ed**

Sekretaris

**Mutasir, S.H.I., M.Sy**

Penguji I

**Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag**

Penguji II

**Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag**

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Muqir, Lc, MA**  
NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/130/2025

Pekanbaru, 09 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal

Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	:	MUHAMMAD AKMAL
NIM	:	12120212638
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	:	VII (Tujuh)
Lokasi	:	Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Upah Kerja Cabut Kertas pada Kain yang Sudah dibordir dengan Mesin Jahit Komputer (Studi Kasus Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.1974 06 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



UN SUSKA RIAU

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tanpa ijin  
Pengutipan hanya untuk keperluan peningkatan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyajian sumber  
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tesis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71629  
TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/130/2025 Tanggal 9 Januari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	MUHAMMAD AKMAL
2. NIM / KTP	:	12120212638
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARI'AH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UPAH KERJA CABUT KERTAS PADA KAIN YANG SUDAH DIBORDIR DENGAN MESIN JAHIT KOMPUTER (STUDI KASUS DESA JAMBAK KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM)
7. Lokasi Penelitian	:	DESA JAMBAK KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA BARAT

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 17 Januari 2025

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : fasih@uin-suska.ac.id

**Nomor** Un.04/F.I/PP.01.1/12105/2024

Pekanbaru, 06 November 2024

**Sifat** Penting

**Lamp.**

**Hal** Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Amrul Muzan , M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Kemas Muhammad Gemilang, MH (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUHAMMAD AKMAL
NIM	12120212638
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Upah Kerja Cabut Kertas Pada Kain yang Sudah Dibordir dengan Mesin Jahit Komputer (Studi Kasus Desa Jambak Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (06 November s.d.06 Mei 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.</li> <li>2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.</li> <li>3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</li> </ol>

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A  
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syar'i'ah dan Hukum

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
b. Mengutip tidak Perlu Jika Karya Tulis ini merupakan bagian dari tugas akhir mahasiswa  
d. Mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.